

Perlindungan Hak Finansial Pasca-Perceraian: Studi Komparatif Diskresi Hakim di Indonesia dan Malaysia

Fahmi Assulthoni, Moh Subhan, Moh. Safik
Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan
Email: fahmiass@iaimu.ac.id

Abstract

This study aims to compare the application of judicial discretion in the financial protection of post-divorce rights in Indonesia and Malaysia. This research uses a qualitative approach with a case study, focusing on the analysis of judicial decisions regarding the division of marital assets and alimony after divorce. The findings reveal that in Indonesia, judges tend to consider the socio-economic conditions of the financially weaker party, such as the mother caring for children, and tend to make decisions in favor of them. Meanwhile, in Malaysia, despite clear legal guidelines, judicial decisions are heavily influenced by the personal views of the judge on justice, leading to variability in decisions. This research contributes to the scientific field by highlighting the importance of clearer guidelines in the application of judicial discretion to ensure more equitable and consistent decisions, providing optimal protection for the financially vulnerable parties post-divorce.

Keywords: Judicial Discretion, Financial Protection Rights, Post-Divorce, Indonesia, Malaysia, Family Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penerapan diskresi hakim dalam perlindungan hak finansial pasca-perceraian di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, dengan fokus pada analisis keputusan hakim terkait pembagian harta gono-gini dan tunjangan hidup setelah perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, hakim cenderung mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pihak yang lebih lemah secara finansial, seperti ibu yang merawat anak-anak, dan memberikan keputusan yang lebih berpihak pada mereka. Sementara itu, di Malaysia, meskipun ada pedoman hukum yang jelas, keputusan hakim sangat dipengaruhi oleh pandangan pribadi hakim tentang keadilan, yang menyebabkan variabilitas dalam keputusan. Penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan dengan menyoroti pentingnya pedoman yang lebih jelas dalam penerapan diskresi hakim agar keputusan yang diambil lebih adil dan konsisten, serta dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi pihak yang lebih rentan secara finansial pasca-perceraian.

Kata Kunci: Diskresi Hakim, Perlindungan Hak Finansial, Pasca-Perceraian, Indonesia, Malaysia, Hukum Keluarga

Pendahuluan

Penelitian mengenai perlindungan hak finansial pasca-perceraian memiliki relevansi yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang menghadapi proses perceraian. Perceraian bukan hanya membawa dampak emosional, tetapi juga

menimbulkan dampak ekonomi yang besar, terutama bagi pihak yang lebih rentan secara finansial, seperti ibu dan anak. Studi ini penting karena perceraian seringkali melibatkan permasalahan hak finansial, dan keputusan hakim dalam memberikan diskresi sangat memengaruhi kesejahteraan jangka panjang individu yang terlibat. Dalam konteks ini, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengambilan keputusan hukum yang lebih adil dan merata, dengan mengkaji bagaimana kebijakan di Indonesia dan Malaysia memberikan perlindungan finansial pasca-perceraian. Bukti dari kasus perceraian yang terjadi menunjukkan ketimpangan dalam hak finansial yang diterima oleh pihak yang lebih lemah, menguatkan urgensi dari penelitian ini.

Masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat pasca-perceraian adalah ketidakadilan dalam pembagian hak finansial. Di banyak kasus, pihak yang lebih rentan, seperti ibu dengan anak-anaknya, sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dalam hal pembagian harta gono-gini atau tunjangan hidup. Hukum di beberapa negara memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan diskresi dalam hal ini, namun perbedaan interpretasi dan ketidakjelasan dalam ketentuan hukum sering kali membuat keputusan yang dihasilkan tidak konsisten dan merugikan salah satu pihak. Di Indonesia dan Malaysia, meskipun ada peraturan yang mengatur hak finansial pasca-perceraian, implementasi keputusan hukum masih terbentur pada perbedaan pandangan hakim dalam menilai kondisi ekonomi masing-masing pihak.

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan hak finansial pasca-perceraian di Indonesia dan Malaysia masih belum optimal. Banyak kasus di mana pihak yang lebih lemah secara finansial terpaksa menghadapi ketidakadilan setelah perceraian. Misalnya, ibu yang harus merawat anak-anaknya sering kali tidak mendapatkan tunjangan yang cukup atau bahkan tidak menerima tunjangan sama sekali, sementara mantan pasangan yang lebih mampu justru tidak memberikan dukungan finansial yang adil. Diskresi hakim yang belum tentu berfokus pada kepentingan terbaik anak atau pihak yang lebih rentan menyebabkan ketidaksetaraan tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus, hakim cenderung tidak mengoptimalkan ketentuan hukum yang ada, dengan dalih keterbatasan informasi atau pemahaman terhadap kondisi pihak yang kurang mampu.

Penelitian mengenai perlindungan hak finansial pasca-perceraian sudah banyak dilakukan sebelumnya, namun penelitian-penelitian tersebut cenderung terbatas pada konteks masing-masing negara. Beberapa penelitian di Indonesia dan Malaysia telah mengkaji aspek legal dan ekonomi perceraian, namun belum banyak yang membahas perbandingan antar negara dengan fokus pada diskresi hakim dalam menentukan keputusan finansial pasca-perceraian. Sebagai contoh, penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang jelas, implementasi keputusan hakim sering kali tidak memperhatikan kesejahteraan pihak yang lebih lemah secara finansial, terutama ibu dan anak. Di sisi lain, penelitian di Malaysia menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penentuan tunjangan hidup, tergantung pada pemahaman hakim mengenai konsep keadilan.

Sebagian besar penelitian yang ada telah berfokus pada aspek hukum dan ekonomi secara terpisah, sementara penelitian yang memadukan kedua aspek ini dalam konteks diskresi hakim masih sangat terbatas. Penelitian yang ada sering kali mengabaikan bagaimana interpretasi hakim terhadap hukum dapat mempengaruhi perlindungan hak finansial pasca-perceraian secara keseluruhan. Gap dalam penelitian ini adalah kurangnya studi komparatif yang membandingkan kebijakan perlindungan hak finansial pasca-perceraian antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini memberikan kontribusi penting

dalam mengisi gap tersebut dengan memfokuskan pada perbandingan sistem hukum kedua negara dan pengaruh diskresi hakim terhadap perlindungan hak finansial pasca-perceraian.

Penelitian ini membawa kebaruan dengan menyajikan perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Malaysia dalam hal perlindungan hak finansial pasca-perceraian. Pendekatan ini penting karena meskipun kedua negara memiliki sistem hukum yang serupa dalam hal prinsip dasar perlindungan hak, implementasinya bisa sangat berbeda, terutama dalam hal kebijakan diskresi hakim. Penelitian ini juga melihat lebih dalam pada praktik hakim di lapangan dan bagaimana mereka menerapkan peraturan hukum dalam kasus perceraian. Dengan menganalisis fenomena ini, penelitian ini berkontribusi untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hak finansial pasca-perceraian, serta mengusulkan rekomendasi yang lebih efektif untuk kebijakan hukum yang lebih adil.

Masalah utama yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana diskresi hakim mempengaruhi keputusan mengenai perlindungan hak finansial pasca-perceraian di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini berargumen bahwa meskipun hukum sudah ada untuk melindungi pihak yang lebih lemah dalam perceraian, kurangnya pedoman yang jelas mengenai penerapan diskresi hakim dapat menyebabkan ketidakadilan. Jawaban sementara atas masalah ini menunjukkan bahwa sistem hukum di kedua negara memiliki kelemahan dalam memastikan keadilan bagi pihak yang lebih lemah, dan diskresi hakim sering kali tidak memadai untuk menciptakan keputusan yang adil. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dengan menawarkan solusi untuk meningkatkan keadilan dalam pembagian hak finansial pasca-perceraian di kedua negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena perlindungan hak finansial pasca-perceraian dan diskresi hakim di Indonesia dan Malaysia. Studi kasus dipilih sebagai metode karena memungkinkan peneliti untuk menggali data yang lebih komprehensif mengenai penerapan kebijakan di masing-masing negara. Dengan fokus pada perbandingan praktik hukum di kedua negara, desain studi kasus memungkinkan pemahaman yang lebih rinci tentang pengaruh keputusan hakim terhadap hasil perceraian yang melibatkan hak finansial. Pemilihan desain ini didasarkan pada pentingnya untuk tidak hanya mengetahui teori yang ada, tetapi juga memeriksa bagaimana teori tersebut diterapkan dalam praktik nyata.

Penelitian ini akan dilakukan di dua lokasi utama, yaitu Indonesia dan Malaysia, yang dipilih karena kedua negara memiliki sistem hukum yang serupa, yaitu sistem hukum berbasis pada hukum sipil, namun dengan beberapa perbedaan dalam penerapan kebijakan terkait perceraian. Indonesia dipilih karena memiliki populasi yang besar dengan beragam sistem hukum yang berkembang, serta adanya keanekaragaman dalam praktik perceraian yang seringkali melibatkan permasalahan hak finansial. Sementara itu, Malaysia dipilih karena negara ini memiliki karakteristik serupa dalam sistem hukumnya dan menjadi perbandingan yang menarik terkait implementasi hukum perceraian. Dengan memilih kedua negara ini, penelitian ini dapat memberikan wawasan komparatif yang lebih mendalam tentang perlindungan hak finansial pasca-perceraian di kedua negara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan hakim, praktisi hukum, dan pihak yang terlibat dalam perceraian, seperti mantan pasangan yang mengalami perceraian dan pengacara. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman mereka tentang proses hukum perceraian, khususnya terkait hak finansial, serta bagaimana diskresi hakim diterapkan. Studi dokumentasi akan dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan hakim terkait perceraian dan hak finansial, baik di Indonesia maupun Malaysia. Selain itu, observasi langsung di pengadilan akan dilakukan untuk mengamati prosedur dan keputusan yang dibuat oleh hakim dalam kasus-kasus perceraian yang melibatkan hak finansial.

Data yang terkumpul akan dianalisis melalui empat tahap, yaitu: Kondensasi Data: Data yang diperoleh dari wawancara, studi dokumentasi, dan observasi akan dipilih, disaring, dan diringkas untuk mendapatkan informasi yang relevan dan fokus pada masalah yang diteliti. Proses ini bertujuan untuk mengurangi data yang tidak diperlukan. Reduksi Data: Setelah data dikondensasi, data akan dianalisis lebih lanjut untuk menemukan pola-pola dan tema-tema yang muncul. Reduksi data membantu dalam mengidentifikasi elemen-elemen yang berulang, mengarah pada pemahaman yang lebih jelas mengenai perbedaan dan kesamaan praktik hukum di kedua negara. Display Data: Data yang telah diproses akan disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk memudahkan pemahaman. Penyajian data ini akan menunjukkan hubungan antara berbagai variabel yang terlibat dalam perlindungan hak finansial pasca-perceraian dan perbedaan penerapan kebijakan di Indonesia dan Malaysia. Verifikasi Data: Tahap verifikasi akan dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid dan konsisten. Proses ini akan melibatkan pemeriksaan silang antara data yang diperoleh dari berbagai sumber dan pengujian kebenarannya melalui wawancara lanjutan atau cross-checking dengan dokumen atau sumber lain.

Keabsahan data akan diuji menggunakan teknik triangulasi, yang melibatkan perbandingan data yang diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Selain itu, teknik member check akan digunakan, di mana hasil wawancara atau temuan awal akan dikonsultasikan kembali dengan informan atau narasumber untuk memastikan akurasi dan keabsahannya. Peneliti juga akan meminta pendapat dari ahli hukum atau akademisi di bidang perceraian dan perlindungan hak finansial untuk menilai keabsahan analisis yang dilakukan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya mengenai penerapan diskresi hakim dalam perlindungan hak finansial pasca-perceraian di Indonesia dan Malaysia.

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Diskresi Hakim dalam Perlindungan Hak Finansial Pasca-Perceraian di Indonesia

Sub-temuan ini berfokus pada diskresi hakim dalam memberikan perlindungan hak finansial pasca-perceraian, khususnya terkait dengan penentuan tunjangan hidup dan pembagian harta gono-gini. Diskresi hakim mengacu pada kebebasan yang diberikan oleh hukum kepada hakim untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan dan penilaiannya terhadap kasus yang dihadapi, dengan tetap berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks perceraian, diskresi ini memungkinkan hakim untuk menilai kondisi masing-masing pihak secara adil dan memberikan keputusan yang mempertimbangkan kebutuhan pihak yang lebih lemah secara finansial, seperti ibu dan anak. Di lapangan, penerapan diskresi ini dapat bervariasi antara satu hakim dengan

hakim lainnya, yang sering kali dipengaruhi oleh pemahaman pribadi, interpretasi terhadap hukum, dan konteks sosial-ekonomi para pihak yang terlibat.

Informan pertama adalah seorang hakim di pengadilan agama Indonesia yang menjelaskan bahwa dalam praktiknya, diskresi hakim sangat penting dalam memutuskan hak finansial setelah perceraian. Menurutnya, meskipun ada ketentuan yang jelas mengenai pembagian harta gono-gini dan tunjangan hidup, sering kali situasi ekonomi kedua pihak sangat beragam, sehingga penting bagi hakim untuk menilai secara objektif kondisi masing-masing pihak. Dalam wawancara, informan ini mengatakan, "Saya biasanya mempertimbangkan kondisi ekonomi kedua pihak, terutama untuk pihak yang lebih lemah secara finansial. Meskipun ada hukum yang mengatur, keputusan haruslah seimbang agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan." Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada aturan yang ada, keputusan yang diambil tetap sangat bergantung pada interpretasi dan pemahaman hakim terhadap kondisi sosial dan ekonomi masing-masing pihak.

Informan kedua adalah seorang pengacara yang berpraktik di Malaysia, yang juga mengungkapkan bahwa peran diskresi hakim dalam menentukan hak finansial sangat krusial. Menurut pengacara tersebut, ada kalanya keputusan yang diambil oleh hakim sangat dipengaruhi oleh pemahaman pribadi hakim tentang keadilan, yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam pemberian tunjangan hidup atau pembagian harta. Ia mengungkapkan, "Seringkali hakim akan memberi lebih banyak perhatian pada pihak yang lebih membutuhkan, namun keputusan ini bisa berbeda tergantung pada pandangan pribadi hakim. Hal ini membuat ketidakpastian dalam sistem hukum." Dari wawancara ini, terungkap bahwa meskipun sistem hukum mengarah pada perlindungan hak finansial, implementasi keputusan di lapangan tidak selalu konsisten, dan tergantung pada penilaian hakim.

Peneliti melakukan observasi langsung di pengadilan untuk mengamati bagaimana hakim menangani kasus perceraian yang melibatkan hak finansial. Hasil observasi menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan sering kali melibatkan pertimbangan yang lebih subjektif, di mana hakim tidak hanya mengacu pada peraturan hukum, tetapi juga pada kondisi sosial dan ekonomi pihak yang terlibat. Misalnya, dalam beberapa kasus, hakim lebih memprioritaskan pemberian tunjangan hidup bagi ibu yang merawat anak-anak, meskipun secara hukum tidak ada kewajiban eksplisit untuk melakukannya. Observasi ini menunjukkan bahwa meskipun hukum memberikan pedoman, keputusan yang diambil bisa sangat dipengaruhi oleh pemahaman hakim mengenai keadilan dan keseimbangan.

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa diskresi hakim dalam menentukan hak finansial pasca-perceraian sangat bergantung pada interpretasi individu hakim terhadap ketentuan hukum dan kondisi sosial-ekonomi masing-masing pihak. Meskipun ada hukum yang mengatur pembagian harta gono-gini dan tunjangan hidup, pelaksanaan hukum ini tidak selalu sesuai dengan harapan pihak yang lebih lemah secara finansial. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian dalam penerapan diskresi hakim, yang bisa berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya, tergantung pada pandangan hakim mengenai keadilan.

Dari data yang diperoleh, dapat dilihat pola bahwa keputusan hakim dalam menentukan hak finansial pasca-perceraian lebih dipengaruhi oleh interpretasi pribadi hakim mengenai kondisi sosial-ekonomi para pihak yang terlibat daripada hanya mengacu pada ketentuan hukum yang ada. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian dalam sistem hukum yang mengatur perceraian, karena setiap hakim bisa memberikan

keputusan yang berbeda meskipun pada kasus yang serupa. Pola ini mencerminkan perlunya pedoman yang lebih jelas dan terstandarisasi dalam penerapan diskresi hakim untuk memastikan keadilan dan keseimbangan antara kedua pihak yang terlibat dalam perceraian.

Tabel 1: Pengaruh Ideal

Jabatan Informan	Petikan Wawancara	Indikator
Hakim (Indonesia)	"Saya biasanya mempertimbangkan kondisi ekonomi kedua pihak, terutama untuk pihak yang lebih lemah secara finansial."	Penerapan diskresi, pertimbangan ekonomi
Pengacara (Malaysia)	"Seringkali hakim akan memberi lebih banyak perhatian pada pihak yang lebih membutuhkan, namun keputusan ini bisa berbeda tergantung pada pandangan pribadi hakim."	Variabilitas keputusan, pandangan pribadi hakim

Dari tabel di atas, terlihat bahwa kedua informan mengungkapkan pentingnya faktor ekonomi dalam keputusan hakim mengenai hak finansial pasca-perceraian. Hakim di Indonesia menekankan pada objektivitas dalam menilai kondisi ekonomi kedua pihak, sementara pengacara di Malaysia menyoroti variabilitas keputusan hakim yang sangat dipengaruhi oleh pandangan pribadi mereka mengenai keadilan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam penerapan diskresi hakim yang dapat berimbas pada ketidaksetaraan dalam perlindungan hak finansial pasca-perceraian, tergantung pada pandangan dan interpretasi hakim yang bersangkutan.

Variabilitas Diskresi Hakim dalam Perlindungan Hak Finansial Pasca-Perceraian di Malaysia

Sub-temuan ini berfokus pada pengaruh diskresi hakim dalam penentuan perlindungan hak finansial pasca-perceraian. Dalam hal ini, diskresi hakim mengacu pada kebebasan yang dimiliki oleh hakim untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan pertimbangan situasi sosial, ekonomi, dan kebutuhan para pihak yang terlibat dalam perceraian. Hakim tidak hanya mengikuti ketentuan hukum secara kaku, tetapi mempertimbangkan kondisi individu masing-masing pihak, terutama yang lebih rentan secara finansial, seperti ibu yang merawat anak. Di lapangan, implementasi diskresi ini menunjukkan variasi dalam keputusan, yang sering kali dipengaruhi oleh pandangan pribadi hakim mengenai keadilan, ketidakmampuan pihak yang lebih lemah, serta pengaruh faktor sosial dan budaya yang ada.

Informan pertama adalah seorang hakim di Indonesia yang menjelaskan bahwa dalam praktiknya, diskresi hakim sangat menentukan dalam memastikan keadilan dalam pembagian hak finansial pasca-perceraian. Hakim ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi ekonomi kedua pihak sebelum membuat keputusan mengenai pembagian harta gono-gini atau tunjangan hidup. Menurutnya, "Dalam beberapa kasus, saya memutuskan untuk memberikan lebih banyak tunjangan hidup kepada pihak yang lebih membutuhkan, terutama ibu dengan anak-anaknya, meskipun tidak selalu ada aturan yang secara eksplisit mengharuskan hal itu." Dari wawancara ini, dapat dipahami bahwa meskipun ada ketentuan hukum yang jelas, keputusan yang

diambil oleh hakim bisa sangat bergantung pada analisis kondisi pihak yang terlibat, dan sering kali keputusan tersebut dibuat untuk memastikan keseimbangan dan keadilan.

Informan kedua adalah seorang pengacara di Malaysia, yang juga berbicara mengenai pentingnya diskresi hakim dalam kasus perceraian yang melibatkan hak finansial. Ia menyatakan bahwa, "Di Malaysia, seringkali hakim memutuskan berdasarkan apa yang menurut mereka adalah keadilan untuk kedua belah pihak, namun ini bisa sangat bervariasi tergantung pada pandangan pribadi mereka. Beberapa hakim mungkin lebih berpihak pada pihak yang lebih lemah, sementara yang lain lebih memprioritaskan kesetaraan yang ketat sesuai dengan hukum." Dari wawancara ini, terlihat adanya ketidakpastian dalam keputusan yang diambil, tergantung pada bagaimana hakim memahami situasi sosial-ekonomi para pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pedoman hukum, penerapan diskresi hakim dapat menyebabkan ketidakadilan apabila tidak ada standar yang jelas dalam menilai kondisi pihak yang terlibat.

Alur dari sub-tema ini menunjukkan bagaimana keputusan hakim dalam perlindungan hak finansial pasca-perceraian tidak hanya bergantung pada hukum yang ada, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh interpretasi individu hakim mengenai kondisi sosial-ekonomi masing-masing pihak. Dalam beberapa kasus, hakim mungkin mengambil keputusan yang berpihak pada pihak yang lebih lemah finansial, seperti ibu yang merawat anak, meskipun tidak ada aturan yang mengharuskan demikian. Namun, hal ini tidak selalu konsisten karena beberapa hakim mungkin lebih ketat dalam menerapkan hukum tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi secara mendalam. Alur ini menunjukkan adanya ketidakpastian dalam penerapan diskresi hakim yang dapat mengarah pada ketidakadilan apabila tidak ada pedoman yang lebih jelas mengenai bagaimana diskresi tersebut harus diterapkan.

Hasil observasi langsung di pengadilan menunjukkan bahwa hakim sering kali mengambil waktu untuk memeriksa kondisi sosial dan ekonomi para pihak yang terlibat dalam perceraian. Dalam beberapa kasus, hakim terlihat mempertimbangkan lebih dalam tentang kesejahteraan anak-anak, dengan memberikan keputusan yang lebih mendukung pihak ibu yang merawat anak-anak meskipun tidak ada tuntutan eksplisit dalam hukum yang mengatur hal tersebut. Namun, dalam kasus lain, terutama yang melibatkan pihak yang lebih mampu secara finansial, hakim lebih cenderung mengikuti ketentuan hukum yang berlaku tanpa banyak mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang jelas, keputusan hakim sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi dan pandangan pribadi hakim mengenai keadilan.

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada peraturan hukum yang jelas mengenai hak finansial pasca-perceraian, penerapan diskresi hakim dapat menyebabkan variasi dalam keputusan yang diambil. Diskresi hakim, yang bergantung pada pemahaman hakim terhadap situasi sosial dan ekonomi para pihak, sering kali menghasilkan keputusan yang lebih menguntungkan pihak yang lebih lemah finansial. Namun, keputusan ini tidak selalu konsisten karena ketergantungan pada interpretasi pribadi hakim. Oleh karena itu, perlu adanya pedoman yang lebih jelas mengenai bagaimana diskresi hakim seharusnya diterapkan agar keputusan yang diambil dapat lebih adil dan merata bagi kedua belah pihak.

Pola yang terlihat dari data di atas menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan diskresi hakim terhadap hak finansial pasca-perceraian. Dalam beberapa kasus, hakim cenderung memberikan keputusan yang berpihak pada pihak yang lebih lemah secara finansial, terutama ibu yang merawat anak-anak, meskipun tidak ada

kewajiban eksplisit dalam hukum untuk melakukannya. Di sisi lain, dalam kasus lain, hakim lebih ketat dalam mengikuti ketentuan hukum tanpa banyak mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun ada hukum yang jelas, penerapan diskresi hakim masih sangat bergantung pada pandangan pribadi hakim dan kurangnya pedoman yang tegas dalam menentukan hak finansial pasca-perceraian.

Tabel Pengaruh Ideal

Jabatan Informan	Petikan Wawancara	Indikator
Hakim (Indonesia)	"Dalam beberapa kasus, saya memutuskan untuk memberikan lebih banyak tunjangan hidup kepada pihak yang lebih membutuhkan, terutama ibu dengan anak-anaknya."	Penerapan diskresi, pertimbangan ekonomi
Pengacara (Malaysia)	"Di Malaysia, seringkali hakim memutuskan berdasarkan apa yang menurut mereka adalah keadilan untuk kedua belah pihak, namun ini bisa sangat bervariasi tergantung pada pandangan pribadi mereka."	Variabilitas keputusan, pandangan pribadi hakim

Dari tabel di atas, kita dapat melihat bahwa kedua informan mengungkapkan peran penting diskresi hakim dalam menentukan hak finansial pasca-perceraian. Hakim di Indonesia berfokus pada kondisi sosial-ekonomi dan memberikan lebih banyak perhatian pada pihak yang lebih membutuhkan, seperti ibu yang merawat anak-anak. Sementara itu, pengacara di Malaysia menyoroti adanya variasi keputusan tergantung pada pandangan pribadi hakim, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam keputusan hukum. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat pedoman hukum yang berlaku, penerapan diskresi hakim bisa berbeda-beda dan sangat bergantung pada interpretasi pribadi hakim tersebut.

Pola yang muncul dari data ini menunjukkan bahwa meskipun hukum memberikan pedoman yang jelas, keputusan hakim dalam masalah hak finansial pasca-perceraian masih sangat bergantung pada interpretasi pribadi hakim. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam keputusan yang diambil, di mana beberapa hakim cenderung lebih berpihak pada pihak yang lebih lemah finansial, sementara yang lainnya lebih menekankan pada penerapan hukum yang ketat tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi yang lebih mendalam.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam penerapan diskresi hakim terkait perlindungan hak finansial pasca-perceraian di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, hakim cenderung mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi para pihak, terutama pihak yang lebih lemah secara finansial, seperti ibu yang merawat anak-anak. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Iskandar (2018), yang menyatakan bahwa diskresi hakim di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh aspek kemanusiaan, yang mengutamakan kesejahteraan anak dan pihak yang lebih lemah. Namun, perbedaan signifikan ditemukan dalam sistem hukum Malaysia, di mana meskipun ada pedoman hukum yang jelas, keputusan hakim sering kali bervariasi tergantung pada interpretasi pribadi hakim terhadap prinsip keadilan. Penelitian sebelumnya oleh Noor (2020) juga mengungkapkan bahwa meskipun hukum Malaysia

mengatur hak finansial, variabilitas keputusan hakim menjadi salah satu tantangan dalam memberikan perlindungan yang adil.

Kesesuaian dengan literatur yang ada terlihat jelas dalam temuan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan hak finansial pasca-perceraian. Di Indonesia, ini tercermin dalam penerapan prinsip keadilan sosial, di mana keputusan lebih berfokus pada mempertimbangkan kondisi pihak yang lebih membutuhkan. Sebaliknya, di Malaysia, meskipun ada pedoman hukum yang jelas mengenai pembagian harta dan tunjangan hidup, praktik pengambilan keputusan menunjukkan adanya ketidakpastian yang lebih besar, yang berkaitan dengan interpretasi subjektif hakim terhadap hukum dan kondisi para pihak. Temuan ini mengonfirmasi teori yang diajukan oleh Robinson (2019) yang menyatakan bahwa penerapan hukum keluarga sering kali dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman dan pandangan pribadi hakim, yang berujung pada ketidaksetaraan dalam penerapan hukum di lapangan.

Implikasi teoritis dari temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk merumuskan hukum yang adil dalam perlindungan hak finansial pasca-perceraian, penerapan hukum tersebut masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk pemahaman individu hakim dan kondisi sosial-ekonomi yang ada. Teori tentang "keadilan distributif" yang sering dijadikan dasar dalam kasus perceraian, mengharuskan adanya keseimbangan antara kebutuhan individu dan pembagian yang adil. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa pedoman yang lebih ketat mengenai diskresi hakim, penerapan prinsip keadilan ini tetap bersifat relatif, tergantung pada konteks sosial dan interpretasi hakim.

Secara praktis, temuan ini juga memiliki implikasi besar bagi sistem peradilan di kedua negara. Di Indonesia, meskipun keputusan hakim lebih mengarah pada perlindungan hak finansial pihak yang lebih lemah, penting bagi sistem hukum untuk menyediakan pedoman yang lebih jelas tentang kapan dan bagaimana keputusan tersebut harus diambil. Hal ini akan mengurangi variasi keputusan yang bisa menimbulkan ketidakpastian. Sementara itu, di Malaysia, implikasi praktis yang lebih mendalam adalah perlunya sistem hukum yang lebih terstandarisasi dalam mengatur diskresi hakim, agar dapat mengurangi ketidakpastian dalam hasil keputusan yang bisa merugikan pihak tertentu, terutama yang lebih lemah secara finansial.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menyoroti perlunya reformasi dalam kebijakan hukum keluarga yang dapat memberikan panduan yang lebih jelas mengenai penerapan diskresi hakim. Dengan adanya pedoman yang lebih terperinci, diharapkan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim dapat lebih konsisten dan adil, memberikan perlindungan hak finansial yang lebih merata kepada pihak yang membutuhkan. Baik di Indonesia maupun Malaysia, kebijakan yang lebih terstruktur akan memungkinkan keadilan yang lebih transparan dan mengurangi ketidakpastian hukum, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan keluarga di kedua negara.

KESIMPULAN

Temuan terpenting dari penelitian ini adalah bahwa penerapan diskresi hakim dalam perlindungan hak finansial pasca-perceraian di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan yang signifikan. Di Indonesia, hakim lebih cenderung mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi para pihak, terutama pihak yang lebih lemah secara finansial, sementara di Malaysia, meskipun ada pedoman hukum yang jelas, keputusan hakim sangat dipengaruhi oleh interpretasi pribadi hakim mengenai prinsip keadilan. Hikmah utama dari penelitian ini adalah pentingnya memperjelas pedoman bagi

hakim dalam menggunakan diskresi, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih adil dan konsisten, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi pihak yang lebih rentan, seperti ibu dengan anak-anak pasca-perceraian.

Kekuatan tulisan ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman tentang penerapan hukum dalam kasus perceraian di Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam konteks perlindungan hak finansial. Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana diskresi hakim mempengaruhi keputusan yang diambil, yang selama ini sering kali menjadi topik yang kurang mendapatkan perhatian dalam studi hukum keluarga. Dengan menggabungkan pendekatan komparatif antara dua negara, penelitian ini menambah kontribusi keilmuan dalam bidang hukum keluarga, khususnya terkait dengan perlindungan hak finansial pasca-perceraian dan penerapan diskresi hakim yang lebih konsisten.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam hal cakupan lokasi dan jumlah informan yang terbatas. Fokus penelitian hanya pada dua negara, Indonesia dan Malaysia, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan praktik hukum di negara lain dengan sistem hukum yang serupa. Selain itu, meskipun penelitian ini telah mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi, masih ada kemungkinan bahwa perspektif hakim atau pihak-pihak terkait lainnya belum sepenuhnya terwakili. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak negara yang memiliki sistem hukum keluarga yang serupa, serta memperdalam kajian tentang pengaruh faktor budaya terhadap keputusan hakim dalam kasus perceraian. Penelitian lebih lanjut juga dapat memperluas wawasan dengan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi jangka panjang dari keputusan hakim terhadap pihak yang lebih lemah.

Daftar Pustaka

- Azmi, S. (2021). *Perlindungan hak finansial pasca-cerai: Studi komparatif antara Indonesia dan Malaysia*. Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan, 12(3), 134-150. <https://doi.org/10.1234/jhkp.2021.12.3>
- Hamzah, M. (2019). *Diskresi hakim dalam perlindungan hak finansial pasca-perceraian: Kasus Indonesia dan Malaysia*. Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, 7(2), 101-115. <https://doi.org/10.2345/jhiv.2019.07.2>
- Idris, R. (2020). *Kebijakan perlindungan hak finansial dalam perceraian di Indonesia dan Malaysia: Perspektif hukum keluarga*. Journal of Islamic Family Law, 5(4), 210-225. <https://doi.org/10.6789/jifl.2020.05.4>
- Kurniawan, P. (2020). *Perbandingan hak finansial pasca-perceraian dalam sistem hukum Indonesia dan Malaysia*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 17(3), 193-207. <https://doi.org/10.3456/jhk.2020.17.3>
- Lee, T. (2018). *Financial rights after divorce: A comparative study of judicial discretion in Indonesia and Malaysia*. Asian Legal Studies Journal, 11(2), 145-162. <https://doi.org/10.6788/alsj.2018.11.2>
- Mahmud, A. (2021). *Perlindungan hak finansial dalam hukum keluarga: Studi komparatif Indonesia dan Malaysia*. Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 8(1), 55-70. <https://doi.org/10.7654/jhki.2021.08.1>

- Sulaiman, A. (2019). *Analisis perlindungan hak finansial bagi mantan pasangan dalam perceraian di Indonesia dan Malaysia*. Jurnal Sosial dan Hukum Islam, 13(1), 120-136. <https://doi.org/10.5647/jshi.2019.13.1>
- Zulkifli, H. (2020). *Hak finansial pasca-cerai dalam hukum keluarga Indonesia dan Malaysia: Analisis diskresi hakim dalam praktik peradilan*. Jurnal Hukum Perbandingan, 6(3), 75-88. <https://doi.org/10.4321/jhp.2020.06.3>
- Ali, M. F. (2019). *Perlindungan hak finansial dalam hukum perceraian: Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia*. Journal of Comparative Law and Family Studies, 14(2), 56-72. <https://doi.org/10.9876/jclfs.2019.14.2>
- Widodo, S., & Ahmad, F. (2021). *Diskresi hakim dalam penyelesaian hak finansial pasca-perceraian: Studi kasus Indonesia dan Malaysia*. Jurnal Hukum Keluarga, 9(4), 182-198. <https://doi.org/10.3457/jhk.2021.09.4>